



SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN

Nomor 28 Tahun 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan, maka perlu disusun Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah tentang maklumat pelayanan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN
- KESATU : Menetapkan maklumat Pelayanan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan adalah; "Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, Kami Jajaran Pelayanan Publik Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan berupaya

terus menerus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen

1. Memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, transparan, akuntabel dan mudah sesuai dengan ketentuan;
2. Memberikan pelayanan yang adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan serta santun.
3. Memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi informasi sehingga mudah diakses oleh masyarakat.
4. Memberikan pelayanan dengan penuh integritas tidak melakukan pungutan liar.
5. Memberikan pelayanan dengan jujur, ikhlas dan penuh semangat.
6. Apabila tidak menepati maklumat ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangkalan

Tanggal : 8 Januari 2026

Kepala Madrasah

